



TINJAUAN YURIDIS UPAYA PREVENTIF KEAMANAN PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORGANISIR DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

George Rudolf Jacob Adrian Riupassa¹
Orpha Riupassa²

¹Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

²STIA Trinitas Ambon, Indonesia

Corresponding Author: George Rudolf Jacob Adrian Riupassa,
Email: griupassa2106@gmail.com

Abstract

Preventing organized crime in correctional institutions is a serious challenge that involves linking inmates with external networks. This crime is very common in the prison environment, so it needs serious handling. The aim of this research is to understand the legal framework governing prevention and identify weaknesses in its implementation. Effective prevention efforts, through legal and rehabilitation approaches to reduce the risk of crime. The research method uses normative juridical and empirical juridical to analyze efforts to prevent organized crime in prisons, as well as actions taken by community counselors and law enforcement officers in accordance with applicable regulations. The results of the discussion show that prisoner development, stricter supervision, education regarding the impact of organized crime, as well as the application of information technology to increase the effectiveness of supervision. Prevention of organized crime in correctional institutions (prisons), its implementation still faces various challenges. Based on interviews with community counselors and prison officers in prisons, although Law no. 22 of 2022 concerning Corrections provides a solid legal basis for rehabilitation, supervision and prevention of organized crime, implementation in the field is still hampered by various obstacles. The conclusion is that one of the main problems faced is limited adequate facilities and infrastructure, as well as a lack of adequate training for prison officers to identify and deal with potential threats from organized crime. Although surveillance technology such as CCTV and data-based reporting systems have begun to be implemented, the use of this technology is not yet optimal due to limited budgets and lack of integration between existing systems.

Keywords: Crime; Rehabilitation; Risk of Crime.

Abstrak

Pencegahan kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan tantangan yang serius yang melibatkan keterkaitan narapidana dengan jaringan eksternal. Kejahatan ini sangat banyak di dalam lingkungan lapas, sehingga perlu penanganan yang serius. Tujuan penelitian ini untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pencegahan dan mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaannya. Upaya pencegahan yang efektif, melalui pendekatan hukum maupun rehabilitasi untuk mengurangi resiko kejahatan. Metode Penelitiannya dengan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis upaya pencegahan kejahatan terorganisir di lapas, serta tindakan yang diambil oleh pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembinaan narapidana, pengawasan yang lebih ketat, pendidikan mengenai dampak kejahatan terorganisir, serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pencegahan kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan (lapas), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan dan petugas lapas di Lapas, meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk rehabilitasi, pengawasan, dan pencegahan kejahatan terorganisir, implementasi di lapangan masih terhambat oleh berbagai kendala. Kesimpulannya bahwa

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas lapas untuk mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman dari kejahatan terorganisir. Walaupun teknologi pengawasan seperti CCTV dan sistem pelaporan berbasis data telah mulai diterapkan, penggunaan teknologi ini belum optimal karena terbatasnya anggaran dan kurangnya integrasi antara sistem yang ada.

Keywords: Kejahatan; Rehabilitasi; Resiko Kejahatan

Article Information : Received: 10 Desember 2024

Accepted: 30 Desember 2024

1. Pendahuluan

Keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) telah menjadi salah satu isu utama yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait dengan ancaman kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir yang terjadi di dalam lapas sering kali melibatkan jaringan yang melampaui batas-batas lembaga, mempengaruhi tidak hanya keamanan internal lapas, tetapi juga merambah ke masyarakat luas. Dalam konteks ini, penting untuk tidak hanya melihat pemasyarakatan sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dapat berkembang di dalamnya, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir dalam lapas dapat memperburuk sistem keamanan nasional jika tidak segera diatasi secara tepat dan holistik (Putri Anisa, 2021).

Menurut Hermawan, lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi yang efektif, yang mampu mengurangi potensi narapidana terlibat dalam kegiatan ilegal. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur sistem pemasyarakatan perlu diperkuat untuk memastikan tidak adanya ruang bagi kejahatan terorganisir berkembang. Di Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur mengenai rehabilitasi sosial bagi narapidana, namun implementasi di lapangan sering menemui kendala, seperti kurangnya fasilitas yang memadai, pengawasan yang lemah, dan kesenjangan antara regulasi dan praktik (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022).

Upaya preventif dalam mencegah kejahatan terorganisir di lapas menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pembimbing kemasyarakatan,

sebagai bagian integral dalam sistem pemasyarakatan, memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan bimbingan kepada narapidana agar tidak terlibat dalam kejahatan terorganisir. Pendekatan ini, seperti yang disampaikan oleh Rudy H. S., menekankan pentingnya pembinaan yang berbasis pada kesadaran hukum, pemahaman nilai sosial, serta pendekatan psikologis yang dapat mengubah pola pikir narapidana. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau aktivitas di dalam lapas juga menjadi bagian dari solusi preventif yang efektif (Info, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, serta mencari alternatif langkah-langkah yang lebih baik dan aplikatif dalam mencegah kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan upaya preventif ini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan hukum yang kuat, peran pembimbing kemasyarakatan yang profesional, dan penggunaan teknologi yang dapat mendeteksi dan mengatasi potensi ancaman dengan cepat.

Pemasyarakatan sebagai lembaga yang dapat dikatakan lembaga rehabilitasi yang mempunyai tujuan serta mempunyai aspek filosofis dari segi pencapaian tujuan pemasyarakatan yang di implementasikan kepada program pembinaan dan pembimbingan yang secara fundamental regulasi tertera dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana ((31/1999), INDONESIA, & Menimbang, 2020). Lembaga pemasyarakatan sebagai muara terakhir dalam sistem peradilan pidana juga harus mempunyai sistem keamanan dan pengamanan yang ketat dan hal ini juga secara regulasi tertera dalam permenkumham nomor 33 tahun 2015 tentang keamanan dan

pengamanan lapas, dalam pasal 1 ayat 6 yang menyatakan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) merupakan suatu sistem komprehensif yang dirancang untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban di dalam institusi pemidanaan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM, 2015). Konsep pengamanan ini mencakup tiga tahapan utama: pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap potensi gangguan yang mungkin terjadi.

Tahap pencegahan melibatkan serangkaian strategi proaktif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya insiden keamanan. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap para narapidana, pemeriksaan berkala, pengaturan tata letak dan infrastruktur yang mendukung keamanan, serta pembinaan berkelanjutan untuk mengurangi potensi konflik internal. Kontrol ketat atas barang-barang yang masuk, pemantauan komunikasi, dan pengelolaan dinamika sosial di dalam Lapas atau Rutan menjadi bagian integral dari upaya pencegahan.

Penindakan merupakan respons langsung terhadap setiap pelanggaran atau ancaman keamanan yang terdeteksi. Tahap ini mensyaratkan personel keamanan yang terlatih, sigap, dan profesional untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan terukur. Tindakan dapat berupa isolasi pelaku, pemberian sanksi sesuai peraturan, atau intervensi langsung untuk mencegah eskalasi konflik. Pendekatan penindakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pembinaan.

Dalam menghadapi ancaman kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan (lapas), penting untuk menyadari bahwa upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan pengawasan fisik semata, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pembinaan yang terintegrasi, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Haryanto, pembinaan yang terstruktur dan berkualitas memiliki potensi untuk mencegah perkembangan kejahatan terorganisir di kalangan narapidana, karena dapat merubah pola pikir dan perilaku mereka

yang sebelumnya terlibat dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan pendidikan hukum, nilai moral, dan keterampilan yang mendukung reintegrasi sosial menjadi sangat penting.

Adanya implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan secara efektif. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah memberikan landasan hukum untuk rehabilitasi sosial, tetapi dalam prakteknya, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya fasilitas, minimnya pelatihan petugas lapas, serta kesadaran yang rendah akan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Soekarno mengungkapkan bahwa meskipun ada banyak regulasi yang mendukung pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga ahli, dan kurangnya perhatian terhadap aspek rehabilitasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan terorganisir di lapas. Hal ini meliputi peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, pembaruan regulasi dalam hal pembinaan dan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi yang dapat mendeteksi ancaman kejahatan secara lebih cepat dan akurat. Menteri Hukum dan HAM (2021) merekomendasikan agar sistem manajemen pemasyarakatan diperbaharui untuk memaksimalkan penggunaan teknologi, seperti pengawasan berbasis CCTV yang terintegrasi dan sistem pelaporan real-time, yang memungkinkan petugas lapas merespons ancaman kejahatan dengan lebih efisien (Pemasyarakatan, 2015).

Penerapan pendekatan Restorative Justice yang berfokus pada pemulihan hubungan antara narapidana, korban, dan masyarakat, dapat menjadi alternatif dalam upaya pencegahan. Sudarmaji (2018) berpendapat bahwa dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, narapidana dapat lebih

memahami dampak dari tindakan kriminal mereka dan lebih menghargai nilai-nilai sosial yang ada. Pendekatan ini juga memberi peluang bagi narapidana untuk menjalani masa hukuman dengan lebih sadar, mengurangi kemungkinan mereka terlibat kembali dalam kejahatan terorganisir setelah dibebaskan.

Dengan demikian, pencegahan kejahatan terorganisir di lapas memerlukan kerjasama yang solid antara aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk tidak hanya mengurangi potensi terjadinya kejahatan, tetapi juga menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi, yang memungkinkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berakhlak. Keberhasilan implementasi upaya preventif ini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan hukum yang kuat, peningkatan kapasitas petugas, dan pemanfaatan teknologi yang efisien dalam mendukung pengawasan serta pembinaan.

Penguatan pembinaan di dalam lapas harus menyasar pada pembentukan karakter narapidana melalui program-program rehabilitasi yang lebih komprehensif, termasuk pendidikan vokasional dan keterampilan hidup yang berguna untuk kehidupan mereka setelah dibebaskan. Kurniawan berpendapat bahwa salah satu faktor penting dalam mengurangi residivisme adalah dengan memberikan narapidana keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk diterima kembali di masyarakat, sehingga mengurangi godaan untuk kembali terlibat dalam kejahatan. Pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik narapidana, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka.

Tidak kalah pentingnya adalah penggunaan teknologi canggih yang dapat memaksimalkan pengawasan di dalam lapas. Sistem teknologi yang terintegrasi dengan database yang mencatat aktivitas narapidana dan transaksi yang terjadi di lapas akan mempercepat proses

identifikasi potensi ancaman atau kerawanan, yang pada gilirannya membantu pihak berwenang untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Rochmawati (2022) menyarankan penerapan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang mampu mencatat dan memonitor perilaku narapidana secara real-time, baik melalui CCTV yang terhubung dengan sistem kontrol pusat, maupun penggunaan alat komunikasi yang terprogram untuk mendeteksi pola interaksi yang mencurigakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis upaya pencegahan kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan (lapas), serta tindakan yang diambil oleh pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemasyarakatan, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mendasari kebijakan pencegahan kejahatan terorganisir di lapas. Selain itu, penelitian ini juga menelaah literatur, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan tema yang dibahas.

Metode yuridis empiris digunakan untuk menggali informasi mengenai implementasi regulasi dalam pengawasan dan pencegahan kejahatan terorganisir di lapas. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan, petugas lapas, dan pejabat yang berperan dalam pengelolaan lapas. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan regulasi yang ada, pengawasan terhadap narapidana yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, dan efektivitas program rehabilitasi serta pembinaan yang dilaksanakan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen

resmi seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta data terkait kejahatan terorganisir yang terjadi di lapas. Data empiris juga diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum serta pembimbing kemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pengawasan dan pencegahan kejahatan di lapas.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan kejahatan terorganisir di lapas serta efektivitas regulasi yang ada dalam meningkatkan keamanan dan mengurangi tingkat kejahatan di lembaga pemasyarakatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung pencegahan kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan (lapas), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan dan petugas lapas di Lapas, meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk rehabilitasi, pengawasan, dan pencegahan kejahatan terorganisir, implementasi di lapangan masih terhambat oleh berbagai kendala.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya peralatan untuk mendeteksi ancaman sejak dini dan minimnya pelatihan bagi petugas lapas dalam mengidentifikasi serta menangani potensi kejahatan terorganisir. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang terlibat dalam jaringan kriminal terorganisir. Petugas lapas menyatakan bahwa meskipun terdapat program rehabilitasi seperti pelatihan keterampilan dan pembinaan moral, pelaksanaannya tidak selalu memenuhi kebutuhan spesifik narapidana, terutama mereka yang terlibat dalam kejahatan terorganisir.

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pengawasan lapas, seperti CCTV dan sistem pengawasan berbasis data, menunjukkan potensi besar untuk mendeteksi ancaman lebih cepat. Namun, teknologi ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan belum maksimalnya integrasi sistem yang ada. Meskipun demikian, teknologi ini tetap menjadi faktor penting yang mendukung proses identifikasi dan penanganan masalah yang muncul di dalam lapas. Selain itu, meskipun program rehabilitasi dan pembinaan yang berfokus pada pendidikan moral dan keterampilan hidup telah dilaksanakan program ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan terorganisir setelah narapidana dibebaskan.

Pembimbing kemasyarakatan mengungkapkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada kesadaran dan motivasi narapidana itu sendiri, serta dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial mereka.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi dasar penting dalam memperkuat koordinasi antar pihak terkait.

Penerapan sistem manajemen yang lebih terintegrasi, baik dalam hal pengawasan narapidana maupun pemberian pendidikan dan keterampilan, diharapkan dapat lebih mendukung upaya pencegahan kejahatan terorganisir di lapas. Secara keseluruhan, meskipun ada perkembangan positif dalam implementasi kebijakan pemasyarakatan, masih diperlukan peningkatan dalam hal sarana dan prasarana, kapasitas petugas, dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan upaya pencegahan kejahatan terorganisir dapat berjalan lebih efektif.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung pencegahan kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan (lapas), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan dan petugas lapas di Lapas, meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk rehabilitasi, pengawasan, dan pencegahan kejahatan terorganisir, implementasi di lapangan masih terhambat oleh berbagai kendala.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya peralatan untuk mendeteksi ancaman sejak dini dan minimnya pelatihan bagi petugas lapas dalam mengidentifikasi serta menangani potensi kejahatan terorganisir. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang terlibat dalam jaringan kriminal terorganisir. Petugas lapas menyatakan bahwa meskipun terdapat program rehabilitasi seperti pelatihan keterampilan dan pembinaan moral, pelaksanaannya tidak selalu memenuhi kebutuhan spesifik narapidana, terutama mereka yang terlibat dalam kejahatan terorganisir.

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pengawasan lapas, seperti CCTV dan sistem pengawasan berbasis data, menunjukkan potensi besar untuk mendeteksi ancaman lebih cepat. Namun, teknologi ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan belum maksimalnya integrasi sistem yang ada. Meskipun demikian, teknologi ini tetap menjadi faktor penting yang mendukung proses identifikasi dan penanganan masalah yang muncul di dalam lapas. Selain itu, meskipun program rehabilitasi dan pembinaan yang berfokus pada pendidikan moral dan keterampilan hidup telah dilaksanakan program ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan terorganisir setelah narapidana dibebaskan.

Pembimbing kemasyarakatan mengungkapkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada kesadaran

dan motivasi narapidana itu sendiri, serta dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial mereka.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi dasar penting dalam memperkuat koordinasi antar pihak terkait.

Penerapan sistem manajemen yang lebih terintegrasi, baik dalam hal pengawasan narapidana maupun pemberian pendidikan dan keterampilan, diharapkan dapat lebih mendukung upaya pencegahan kejahatan terorganisir di lapas. Secara keseluruhan, meskipun ada perkembangan positif dalam implementasi kebijakan pemasyarakatan, masih diperlukan peningkatan dalam hal sarana dan prasarana, kapasitas petugas, dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan upaya pencegahan kejahatan terorganisir dapat berjalan lebih efektif.

Kendala utama yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dan petugas lapas dalam mencegah kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas lapas dalam mengenali dan menangani potensi ancaman. Soekarno (2017) mengungkapkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait pengawasan dan rehabilitasi narapidana, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (*Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, 2022).

Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya anggaran yang tersedia untuk menyediakan peralatan deteksi yang memadai, seperti alat untuk memantau komunikasi narapidana atau untuk mendeteksi potensi

ancaman terkait kejahatan terorganisir. Hal ini menyebabkan sulitnya mendeteksi jaringan kriminal yang beroperasi di dalam lapas sebelum kejahatan terjadi.

Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas lapas menjadi kendala signifikan. Banyak petugas lapas yang bertugas untuk mengawasi narapidana, terutama yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memahami dinamika yang terjadi dalam jaringan kriminal tersebut.

Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM (menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas lapas, agar mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan narapidana, khususnya yang terlibat dalam kejahatan terorganisir. Pelatihan tersebut seharusnya mencakup keterampilan dalam mengidentifikasi perilaku kriminal, berkomunikasi secara efektif dengan narapidana, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mendeteksi ancaman yang mungkin timbul.

Teknologi juga menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan kejahatan terorganisir di lapas. Meski sejumlah lapas telah mulai menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti CCTV dan sistem pelaporan berbasis data, tantangan utama masih terletak pada kurangnya integrasi sistem yang ada. Menurut Soekarno, meskipun teknologi telah diterapkan, penggunaannya belum optimal, terutama karena terbatasnya anggaran yang tersedia untuk memperbarui dan mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih. Sistem pengawasan berbasis data, yang memungkinkan identifikasi pola komunikasi atau pergerakan narapidana yang mencurigakan, masih jarang digunakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, investasi lebih besar dalam teknologi canggih dan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi sangat diperlukan agar ancaman kejahatan terorganisir dapat dideteksi lebih cepat dan lebih akurat.

Kerjasama antar lembaga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas

pencegahan kejahatan terorganisir di lapas. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa koordinasi yang baik antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen sangat penting dalam memperkuat sistem pengawasan. Kolaborasi antar lembaga memungkinkan aliran informasi yang lebih cepat dan efektif mengenai potensi ancaman, yang dapat mempercepat upaya pencegahan. Haryanto (2020) juga menekankan bahwa kerjasama ini akan memperkuat deteksi dini terhadap ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar lapas. Dengan demikian, informasi yang diterima oleh aparat penegak hukum atau lembaga intelijen dapat digunakan untuk mengidentifikasi narapidana yang terlibat dalam kegiatan kejahatan terorganisir, sehingga langkah preventif dapat segera diambil.

Selanjutnya, peran pendidikan moral dan keterampilan hidup dalam program rehabilitasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan juga sangat penting. Sudarmaji menyatakan bahwa pendidikan dan rehabilitasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani hukuman. Namun, jika lingkungan di luar lapas tidak mendukung, maka potensi narapidana untuk kembali terlibat dalam kejahatan tetap tinggi. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus berjalan seiring dengan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan kerjasama yang erat antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah residivisme (Azka & Muhammad, 2024).

Secara keseluruhan, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Implementasi teknologi yang lebih efektif, peningkatan pelatihan bagi petugas lapas, serta penguatan kerjasama antar lembaga akan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya pencegahan kejahatan

terorganisir di lapas dan meminimalisir risiko residivisme di masa depan.

penting untuk memperhatikan aspek anggaran sebagai salah satu faktor yang dapat mempercepat atau menghambat efektivitas pencegahan kejahatan terorganisir di lapas. Keterbatasan dana sering kali menjadi penghalang utama dalam pengadaan fasilitas dan teknologi yang lebih maju. Pengadaan sistem pengawasan yang lebih modern dan peralatan deteksi yang lebih efektif memerlukan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan perhatian khusus pada penyediaan dana yang memadai untuk peningkatan fasilitas lapas, serta mendukung pengembangan teknologi pengawasan yang lebih canggih. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan di lapas, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal distribusi dan pemanfaatan dana yang tersedia secara optimal.

Penyempurnaan sistem manajemen lapas juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan kejahatan terorganisir. Manajemen yang baik dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya secara tepat dan mengoptimalkan pengawasan terhadap narapidana yang terlibat dalam jaringan kejahatan. Dalam hal ini, peran sistem informasi manajemen (SIM) yang mengintegrasikan data dan informasi terkait narapidana serta program rehabilitasi sangat penting untuk mempermudah koordinasi antar petugas lapas. Penggunaan SIM juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pola perilaku narapidana yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini sebelum terjadi potensi ancaman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pencegahan kejahatan terorganisir di lapas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, yang memberikan dasar hukum untuk pengawasan, rehabilitasi, dan pembinaan narapidana, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas lapas untuk mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman dari kejahatan terorganisir. Walaupun teknologi pengawasan seperti CCTV dan sistem pelaporan berbasis data telah mulai diterapkan, penggunaan teknologi ini belum optimal karena terbatasnya anggaran dan kurangnya integrasi antara sistem yang ada. Selain itu, kerjasama antar lembaga, seperti lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen, sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan. Kolaborasi ini, meskipun penting, perlu diperbaiki agar lebih efisien dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman kejahatan terorganisir. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan koordinasi yang baik dalam hal pengawasan, pelatihan, serta pemanfaatan teknologi, upaya pencegahan kejahatan terorganisir di lapas dapat lebih efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan terorganisir di lembaga pemasyarakatan, ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan fasilitas dan teknologi pengawasan yang lebih canggih, serta memperbaiki integrasi sistem di antara perangkat pengawasan yang ada. Kedua, pelatihan untuk petugas lapas perlu terus-menerus ditingkatkan, dengan penekanan pada kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman kejahatan terorganisir serta penggunaan teknologi dalam pengawasan. Program pelatihan ini juga harus mencakup keterampilan komunikasi yang efektif dengan narapidana dan pemahaman tentang dinamika jaringan kriminal. Ketiga, kerjasama antar lembaga harus diperkuat, dengan fokus pada pertukaran informasi intelijen yang lebih cepat dan efisien antar lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen.

Kolaborasi ini akan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan mempercepat respons preventif. Keempat, perlu ada pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program rehabilitasi dan pembinaan untuk memastikan bahwa program-program tersebut tetap relevan, efektif, dan melibatkan keluarga serta masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pencegahan kejahatan terorganisir di lapas dapat lebih optimal dan membantu narapidana untuk reintegrasi secara positif dalam masyarakat.

References

- (31/1999), (PP) Nomor 31 Tahun 1999, Indonesia, P. D. P. W. B. P. P. R., & Menimbang. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*, 1999 § (2020).
- Azka, M. A., & Muhammad, A. (2024). *Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.* 1(10), 307–310.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan.* (143384).
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). *Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya).* 6, 86–101.
<https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>
- Haryono, D. A. (2023). *Pelaksanaan Program Bimbingan Pokmas Lipas Join Kopi Dalam Meningkatkan Keterampilan Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.* 3.
- Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.* (2022).
- Info, A. (2021). *Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Pemasyarakatan Ronaldo Adi Wiratama.* 4, 295–306.
- Kurniawan, R., & Soge, M. M. (2021). *Menelaah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lapas Kelas IIA Lahat. ADI Pengabdian Kepada Masyarakat,* 2(1), 43–50.
<https://doi.org/10.34306/adimas.v2i1.524>
- Pemasyarakatan, D. J. (2015). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan.*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM. (2015). *Permen Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Permen, Nomor 65(879), 2004–2006.*
- Putri Anisa, P. W. (2021). *Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* 8(5), 1085–1090.
- Sumbogo, S. B., & Margaret, M. (2019). *Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis : Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang. Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat),* (November), 1180–1186.
<https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.489>